

PERAN TENAGA AHLI GIZI DALAM ANTI KORUPSI

Natasya Aprilia

natasyaaprilia006@gmail.com

Poltekkes Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan serius yang masih terjadi di berbagai sektor di Indonesia, termasuk sektor kesehatan. Besarnya anggaran kesehatan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana oleh oknum tertentu, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa korupsi di sektor kesehatan dapat menyebabkan misalokasi anggaran dan menghambat pencapaian pelayanan kesehatan yang optimal, bahkan mengancam keberlanjutan sistem kesehatan nasional (Juwita, 2016). Selain itu, dalam pelaksanaan program kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), potensi fraud seperti manipulasi klaim dan penyimpangan layanan juga masih ditemukan dan dapat merugikan negara serta masyarakat (Djasri et al., 2016). Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi menjadi sangat penting, termasuk melalui peran tenaga kesehatan seperti tenaga gizi.

Topik ini penting dan relevan untuk dikaji karena tenaga gizi memiliki posisi strategis dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program gizi masyarakat. Tenaga gizi berperan dalam pengelolaan program seperti pemberian makanan tambahan, intervensi gizi, serta pengumpulan data status gizi. Jika terjadi praktik korupsi dalam bidang ini, maka dampaknya langsung dirasakan oleh kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia. Prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi kunci dalam mencegah korupsi di sektor kesehatan (Juwita, 2018). Selain itu, pentingnya pendidikan dan penanaman nilai anti korupsi juga ditekankan untuk meningkatkan kesadaran dan integritas tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya (Ayuningtyas, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam esai ini adalah: bagaimana peran tenaga gizi dalam upaya pencegahan korupsi di sektor kesehatan? Apa saja potensi terjadinya korupsi dalam pelayanan gizi? Dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mencegahnya? Adapun tujuan penulisan esai ini adalah untuk menganalisis peran tenaga gizi

dalam mendukung upaya anti korupsi, mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam program gizi, serta merumuskan strategi pencegahan yang efektif.

Dengan demikian, tesis utama dalam esai ini adalah bahwa tenaga gizi memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi di sektor kesehatan melalui penerapan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan program gizi. Peran ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional dalam memastikan program gizi berjalan secara tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan bagi masyarakat (Juwita, 2018).

2. TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI

2.1. Konsep Utama

Dalam kajian ini, terdapat beberapa konsep utama yang menjadi dasar analisis, yaitu korupsi, tenaga gizi, serta prinsip anti korupsi dalam pelayanan kesehatan. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan publik. Menurut Transparency International, korupsi mencakup praktik seperti suap, penggelapan, dan nepotisme yang dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk kesehatan (Transparency International, 2023). Dalam konteks pelayanan kesehatan, korupsi dapat berupa manipulasi data, penyalahgunaan anggaran, hingga penurunan kualitas layanan yang berdampak langsung pada masyarakat (Juwita, 2016).

Tenaga gizi merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu gizi, baik dalam aspek promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Peran tenaga gizi tidak hanya terbatas pada pemberian pelayanan gizi, tetapi juga dalam pengelolaan program gizi masyarakat seperti pemberian makanan tambahan (PMT), pemantauan status gizi, serta edukasi kepada masyarakat.

Prinsip anti korupsi dalam pelayanan kesehatan mencakup nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Integritas mengacu pada kejujuran dan konsistensi dalam menjalankan tugas, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi, sedangkan akuntabilitas menekankan pada tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Ketiga prinsip ini menjadi landasan penting dalam mencegah terjadinya korupsi dalam program gizi (Juwita, 2018).

2.2. Teori Pendukung

Salah satu teori yang relevan dalam kajian ini adalah teori good governance. Teori ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam organisasi atau pemerintahan, yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Dalam konteks pelayanan kesehatan, penerapan good governance dapat meminimalkan peluang terjadinya korupsi karena setiap proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Juwita, 2018).

Selain itu, teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey juga menjadi landasan penting. Teori ini menjelaskan bahwa korupsi atau kecurangan terjadi karena tiga faktor utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Dalam konteks tenaga gizi, tekanan ekonomi, kurangnya pengawasan, serta pembenaran diri dapat menjadi pemicu terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program gizi (Djasri et al., 2016).

Teori lain yang relevan adalah teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) dari Icek Ajzen. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991). Dalam konteks ini, perilaku anti korupsi tenaga gizi dapat dipengaruhi oleh sikap terhadap korupsi, norma sosial di lingkungan kerja, serta kemampuan untuk menghindari praktik korupsi.

2.3. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa korupsi di sektor kesehatan merupakan masalah yang kompleks dan berdampak luas. Penelitian oleh Djasri et al. (2016) menemukan bahwa praktik fraud dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih sering terjadi, seperti manipulasi klaim dan penyimpangan layanan, yang berpotensi merugikan negara serta menurunkan kualitas pelayanan kesehatan.

Penelitian lain oleh Juwita (2016) menjelaskan bahwa korupsi dalam sektor kesehatan dapat menghambat pencapaian universal health coverage karena menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran dan ketidakmerataan akses layanan kesehatan. Selain itu, penelitian oleh Ayuningtyas (2020) menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu untuk menolak praktik

korupsi, termasuk di kalangan tenaga kesehatan. Sementara itu, studi tentang good governance oleh Juwita (2018) menegaskan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem kesehatan dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah korupsi.

3. PEMBAHASAN / ANALISIS

3.1. Analisis Bagian Pertama

Program gizi masyarakat seperti pemberian makanan tambahan (PMT), intervensi stunting, dan pemantauan status gizi memiliki kerentanan terhadap praktik korupsi karena melibatkan pengelolaan anggaran, distribusi logistik, serta pelaporan data. Dalam praktiknya, potensi korupsi dapat terjadi dalam bentuk pengurangan kualitas atau kuantitas bantuan, manipulasi data penerima manfaat, hingga penyalahgunaan dana operasional (Djasri et al., 2016).

Penelitian oleh Djasri et al. (2016) menunjukkan bahwa praktik fraud di sektor kesehatan, termasuk dalam program berbasis masyarakat, sering terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dan transparansi. Hal ini sejalan dengan laporan dari Transparency International yang menyebutkan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu sektor paling rentan terhadap korupsi karena kompleksitas sistem dan besarnya alokasi anggaran (Transparency International, 2023).

Dalam konteks tenaga gizi, posisi mereka sebagai pelaksana teknis di lapangan memberikan peluang sekaligus risiko. Misalnya, dalam distribusi PMT, tenaga gizi memiliki tanggung jawab dalam menentukan sasaran dan memastikan kualitas makanan. Jika tidak disertai dengan integritas yang kuat, maka dapat terjadi penyimpangan seperti pengurangan porsi atau pemilihan penerima yang tidak tepat sasaran. Selain itu, keterbatasan sistem pencatatan dan pelaporan yang masih manual di beberapa daerah juga membuka peluang manipulasi data. Juwita (2017) menyatakan bahwa korupsi di sektor kesehatan sering kali terjadi karena kurangnya sistem kontrol yang efektif, sehingga data yang dilaporkan tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan (Juwita, 2016).

3.2. Analisis Bagian Kedua

Peran tenaga gizi dalam pencegahan korupsi dapat dianalisis melalui pendekatan teori good governance dan fraud triangle. Dalam perspektif good governance, tenaga gizi dituntut

untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam setiap kegiatan program gizi. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait anggaran dan distribusi bantuan kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas tercermin dari kemampuan tenaga gizi dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan, baik secara administratif maupun moral (Juwita, 2018).

Sementara itu, teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena adanya tiga faktor utama, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam konteks tenaga gizi, tekanan dapat berupa tuntutan ekonomi atau beban kerja, kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengawasan, dan rasionalisasi terjadi ketika individu menganggap tindakan penyimpangan sebagai sesuatu yang wajar (Djasri et al., 2016).

Selain itu, teori perilaku terencana dari Ajzen menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan kontrol diri (Ajzen, 1991). Dalam hal ini, perilaku anti korupsi pada tenaga gizi sangat dipengaruhi oleh sikap terhadap korupsi, lingkungan kerja yang mendukung nilai kejujuran, serta kemampuan individu dalam mengendalikan diri. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pendidikan anti korupsi bagi tenaga gizi menjadi sangat penting (Ayuningtyas, 2020).

3.3. Analisis Bagian Ketiga

Untuk memperkuat peran tenaga gizi dalam pencegahan korupsi, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan yang mencakup aspek individu, organisasi, dan sistem. Pertama, pada tingkat individu, peningkatan kapasitas dan integritas tenaga gizi menjadi fondasi utama dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan anti korupsi yang terintegrasi, baik dalam pendidikan formal maupun pelatihan berkelanjutan bagi tenaga gizi yang sudah bekerja. Pendidikan anti korupsi tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang bentuk dan dampak korupsi, tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan komitmen moral untuk menolak segala bentuk penyimpangan. Ayuningtyas (2020) menegaskan bahwa integrasi pendidikan anti korupsi mampu meningkatkan kesadaran individu serta membentuk perilaku profesional yang berlandaskan kejujuran dan tanggung jawab, termasuk di kalangan tenaga kesehatan.

Kedua, pada tingkat organisasi, diperlukan penerapan sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi untuk meminimalkan peluang terjadinya korupsi. Penggunaan sistem digital dalam pencatatan dan pelaporan program gizi, seperti pendataan penerima manfaat dan distribusi bantuan, dapat mengurangi praktik manipulasi data dan meningkatkan akurasi informasi. Selain itu, pelaksanaan audit rutin dan penerapan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas dan pengendalian internal organisasi. Juwita (2018) menyatakan bahwa penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas, dalam sistem pelayanan kesehatan dapat secara signifikan menurunkan risiko terjadinya korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan.

Ketiga, pada tingkat sistem, diperlukan dukungan kebijakan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan program gizi. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program gizi dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif untuk mencegah penyimpangan. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk turut memantau kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan, sehingga potensi korupsi dapat lebih cepat terdeteksi. Transparency International (2023) menekankan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya di sektor publik yang memiliki anggaran besar dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Dengan demikian, sinergi antara penguatan integritas individu, tata kelola organisasi yang baik, serta dukungan sistem dan kebijakan yang transparan menjadi kunci utama dalam memperkuat peran tenaga gizi sebagai agen pencegahan korupsi di sektor kesehatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran tenaga gizi dalam pencegahan korupsi di sektor kesehatan sangat penting dan strategis. Hal ini menjawab rumusan masalah bahwa tenaga gizi tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis program gizi, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Potensi korupsi dalam pelayanan gizi, seperti penyalahgunaan anggaran, manipulasi data, dan ketidaktepatan sasaran bantuan, dapat diminimalkan melalui penerapan prinsip good governance serta

pemahaman terhadap faktor penyebab korupsi berdasarkan teori fraud triangle (Juwita, 2018; Djasri et al., 2016).

Temuan utama dari analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor individu, organisasi, dan sistem. Dari sisi individu, integritas dan kesadaran tenaga gizi menjadi kunci utama dalam mencegah penyimpangan. Dari sisi organisasi, diperlukan sistem pengawasan yang efektif, transparansi dalam pengelolaan program, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas. Sementara itu, dari sisi sistem, dukungan kebijakan, penggunaan teknologi, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting (Transparency International, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ayuningtyas, D. (2020). *Integrasi kurikulum antikorupsi: Peluang dan tantangan*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 93–107. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.375>
- Djasri, H., Rahma, P. A., & Hasri, E. T. (2016). *Korupsi dalam pelayanan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional: Kajian besarnya potensi dan sistem pengendalian fraud*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 113–133. <https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.127>
- Juwita, R. (2016). *Health sector corruption as the archenemy of universal health care in Indonesia*. *Mimbar Hukum*, 29(1), 9. <https://doi.org/10.22146/jmh.17637>
- Juwita, R. (2018). *Good governance and anti-corruption: Responsibility to protect universal health care in Indonesia*. *Hasanuddin Law Review*, 4(2), 162–180. <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1424>
- Transparency International. (2023). *What is corruption?* <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>